

# Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme Melalui Pemolisian Masyarakat

Yopik Gani\*

## Abstrak

*Radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Teror bom dan teror bersenjata yang terjadi di jalan Thamrin beberapa waktu yang lalu, dan rentetan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror bom dan teror bersenjata oleh Densus 88 Polri, mengindikasikan bahwa akar-akar terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat. Hal ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menanggulanginya. Untuk itu perlu dikembangkan metode-metode penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah. Polmas melalui Perkap Kapolri No. 3 tahun 2015, menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, penanggulangan radikalisme dan terorisme yang berorientasi pada akar masalah dapat dilakukan melalui pendekatan Polmas.*

**Kata Kunci:** Radikalisme, Terorisme, Pemolisian, masyarakat.

## Pendahuluan

Masih segar dalam ingatan kita tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB, terjadi teror bom dan aksi teror bersenjata mengguncang persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Aksi teror bom dan bersenjata ini menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan di Indonesia, sehingga negara harus fokus dalam menanganinya. Berkait dengan hal itu, H. Yaqut Choliz Qoumas(2015) anggota Komisi III DPR RI dalam sebuah diskusi yang

bertema "Menanggulangi Kekerasan Atas Nama Agama, Mengajarkan Islam Damai di Bumi", mengungkapkan bahwa "radikalisme dan terorisme ini sudah menjadi isu internasional. Kita tidak boleh lengah dan harus terus fokus memerangnya".

Pada dasarnya setiap masyarakat butuh akan rasa aman dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini dibenarkan oleh Chairudin Ismail (2015: 54), bahwa keamanan dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan ketertiban umum jika hal itu tidak dapat maka masyarakat lokalitas itu akan bubar, hilang lenyap. Ini artinya, bahwa kebutuhan akan rasa aman dan tentram menjadi hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sebagian masyarakat masih kurang

\* Dr. Yopik Gani, SIP, M.Si, adalah dosen tetap pada Program Sarjana dan Pascasarjana STIK-PTIK, serta Dosen tidak tetap pada FIABIKOM Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Dosen tidak tetap pada Program Pascasarjana Universitas Moestopo Jakarta. Pengampu Mata Kuliah: Administrasi Kepolisian, Administarsi dan kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Program.

menyadari dan memahami bagaimana mewujudkan keamanan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemahaman yang sempit terhadap konsep keamanan menimbulkan persepsi yang salah berkait beban tanggungjawab keamanan. Seolah-olah yang bertanggungjawab mewujudkan keamanan itu adalah pemerintah semata, yang dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hemat saya, pemahaman seperti ini kurang tepat. Memang benar, bahwa pemerintah dalam hal Polri<sup>1</sup> adalah pemegang otoritas penanganan masalah keamanan, namun itu akan terwujud secara maksimal jika juga melibatkan semua elemen masyarakat.

Kurangnya tanggungjawab masyarakat dalam mewujudkan keamanan dapat dilihat dari perilaku mereka dalam keterlibatan menjaga keamanan dalam lingkungan. Masyarakat saat ini cenderung kurang aktif dalam kegiatan ronda bersama, tidak peduli dengan kejadian yang ada disekitarnya (permisif), dan sebagainya.

Realita ini dapat kita lihat dan rasakan terutama dilingkungan perumahan yang aktivitas warganya sudah disibukkan dengan pekerjaannya. Pergi pagi, pulang malam sehingga waktu untuk berkumpul dengan warga lain sudah tidak ada, sehingga pelaku kejahatan berada disekitar lingkungan perumahan tidak satupun warga yang menyadari. Contoh, misalnya pelaku-pelaku terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 Polri yang tinggal di pemukiman perumahan warga dimana warga sekitar tidak tahu sama sekali kalau disekitarnya terjadi aktivitas terorisme.

Seperti dalam pemberitaan media on lain Luwuk Post terkait penangkapan teroris di Luwuk. Masyarakat sama sekali tidak tahu jika ada aktivitas teroris dilingkungan sekiranya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan

Kepala Dusun II Desa Tangaben pada saat penangkapan teroris.

“Dalam penyamarannya, anggota Densus berpura-pura menjadi anggota Pos Polisi yang ditugaskan dari Polres Banggai. Selama seminggu, ketiga anggota Densus berbaur layaknya anggota biasa dengan masyarakat. Bahkan, saat banjir karena curah hujan yang tinggi pekan lalu, ketiga anggota Densus terlihat membersihkan drainase, hingga aliran air berjalan dengan baik. Masyarakat tidak menaruh curiga atas kehadiran ketiganya. Demikian pula dengan keberadaan salah satu anggota jaringan teroris Santoso. Pada saat penangkapan itu saja kita tidak ada yang tahu, masyarakat sekitar juga tidak tahu. Saya memancing di laut saat ditelepon ada kejadian itu dan langsung pulang” (Luwuk Post, 2015).

Gejala di atas, menunjukkan bahwa ada kecenderungan sikap masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan keamanan lingkungannya. Dan sikap ketidakpedulian terhadap keamanan lingkungan ini menjadi potensi tumbuh-suburnya tindakan radikalisme dan terorisme yang kemudian nantinya menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan. Hal ini senada dengan pernyataan zuhairi Misrawi (2009: vii), bahwa terorisme di Indonesia ibarat tanaman yang telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur. Patah tumbuh hilang berganti. Setelah yang satu mati akan yang lain masih ada yang menghirup udara bebas. Tidak ada jaminan langkah mereka akan terhenti. Sebab itu, semua pihak menghimbau agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah dengan tumbuh-suburnya terorisme.

Jika kita selami, persoalan utama terkait penanganan terorisme bukanlah persolan menangkap pelakunya. Namun persoalan utamanya adalah bagaimana menghilangkan secara perlahan-lahan keyakinan teologis (fundamentalis) yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang bersikap

1. Amanat UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

radikal yang kemudian mendorongnya untuk bertindak terorisme. Berkait dengan itu, Hendropriyono, (2009: xxix), mengungkapkan bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis(ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia.

Menyadari hal itu, maka pendekatan represif bukanlah cara paling efektif untuk menangani radikalisme dan terorisme. Melainkan dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang membangun kerjasama atau sinergitas serta kemitraan yang erat dengan masyarakat. Model Pendekatan yang dapat membangun kesadaran masyarakat betapa berbahayanya radikalisme dan terorisme terhadap stabilitas keamanan bangsa ini.

### Teroris dan Terorisme

Merujuk pada literatur yang ada masalah teroris dan terorisme telah banyak ditulis dan telah ada sejak dahulu kala, walaupun pengertian teroris dan terorisme belum ada kesatuan pengertian sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan tentang teroris dan terorisme masih beraneka ragam. Berkait hal itu, Yasser Arafat pada tahun 1974 dalam Djamin (2016), mengatakan:

*“the difference between the revolutionary and the terrorist lies in the reason for which each fights”.*

Kita membaca dalam sejarah seseorang yang awalnya dianggap teroris seperti, Menachem Begin, Nelson Mandela, dan Yasser Arafat sendiri dalam perjuangannya dianggap saat itu sebagai teroris. Namun ketika mereka berhasil mencapai apa yang mereka perjuangkan, lalu kemudian dianggap sebagai pahlawan dan

negarawan. Djamin (2016:160), mengemukakan bahwa memang sejarah ditulis oleh pemenang dan yang gagal tetap dicap sebagai teroris.

Terlepas dari uraian di atas, pengertian terorisme dapat dipahami dari karakteristiknya, seperti misalnya karakteristik terorisme yang dikembangkan oleh Louise Richarson(2006), dalam Djamin(2016:160-161), bahwa karakteristik terorisme adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan politik.
2. Bila kegiatannya tidak berbentuk kekerasan, maka itu bukan terorisme.
3. Tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu pesan.
4. Kekerasan adalah salah satu cara menyampaikan pesan.
5. Simbol dari sasaran kekerasan lebih berdampak psikologis dari para yang menjadi sasaran.
6. Sering negara besar mendukung teroris di negara lain dalam “*proxy warfare*”, untuk merubah keadaan di negara tersebut. Karakteristik terorisme, bahwa korban dari kekerasan yang diakibatkannya tidak sama dengan “*audience*” yang menjadi sasaran mereka sebenarnya.
7. Sengaja menjadikan rakyat banyak sebagai sasaran.

Di samping itu, Golose(2014), juga memberi pengertian tentang teroris, bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa(*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime*

*againts humanity*).

Terorisme tidak terbatas pada belahan bumi tertentu, tidak hanya menyangkut satu agama atau ideologi politik. Terorisme bahkan telah menjadi salah satu isu global. Budi Winarno (2014), dalam bukunya yang berjudul "Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer", menyatakan bahwa di era global sekarang ini, ancaman terhadap kehidupan manusia tampaknya semakin luas dan beragam. Ancaman tersebut tidak lagi berasal dari perang-perang besar (perang Dunia I dan II) atau ancaman perang nuklir yang menjadi hantu selama perang dingin. Sebaliknya ancaman tersebut bisa berasal dari kekuatan-kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat. Terorisme dipraktikkan oleh berbagai kalangan baik penganut Kristen, Yahudi, Hindu, Maupun Islam. Dan terorisme terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang tanpa mengenal ideologi maupun sistem pemerintahan yang dianut.

Dalam sejarah Indonesia, masalah radikalisme sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Golose (2014:40), menjelaskan bahwa radikalisme dalam Islam telah mengakar lama di dalam masyarakat Indonesia, bahkan pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa itu kaum Islam radikal kerap bersilangan pendapat dengan golongan lain memperjuangkan kemerdekaan, dan bahkan mereka berbeda visi dengan kaum nasionalis. Padahal, saat itu bangsa Indonesia sedang menyatukan seluruh elemen bangsa dan berupaya menghilangkan sekat-sekat suku, agama ras, dan golongan untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Demikianpun halnya tindakan terorisme, dalam sejarah Indonesia tindakan terorisme sudah ada sejak dulu, hingga saat ini. Ini dapat dilihat terjadinya pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok oleh kelompok Warman dan teror bom bunuh diri Hotel Marriot, Bom Bali I dan II, dan lain-lain yang dilakukan oleh

kelompok Jamaah Islamiah. Dan yang terakhir teror bom dan teror bersenjata yang terjadi di jln. Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu yang disinyalir bagian dari jaringan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Realitas ini, menggambarkan bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah bagian dari sejarah perkembangan keamanan di Indonesia.

### **Implementasi Program Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia**

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas keamanan bangsa Indonesia ke depan. Oleh karena itu, sangat mendesak dilakukan langkah-langkah penanggulangannya, yang melibatkan semua elemen bangsa.

Upaya penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. Upaya itu, dilakukan baik yang bersifat preventif, dengan mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme dengan mengadakan diskusi di berbagai Perguruan Tinggi, pesantren, sekolah-sekolah dan sebagainya. Maupun yang bersifat represif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri.

Namun upaya itu, terima atau tidak terima harus kita akui belum juga menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Penangkapan terhadap pelaku radikalisme dan terorisme oleh Densus 88 Polri di beberapa tempat akhir-akhir ini, mengindikasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih memiliki nafas di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang lebih massif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk memiliki

daya tahan yang kuat terhadap pengaruh paham-paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.

Polri sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri telah merubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selama ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan). Sekarang bergeser ke pendekatan yang lebih proaktif yang melibatkan semua *stakeholders*. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam mengelola Kamtibmas. Gejala ini dapat dilihat misalnya ketika Polri memutuskan untuk menjadikan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) sebagai salah satu strategi pemolisian di Indonesia dalam pengelolaan Kamtibmas.

Program Polmas resmi diimplementasikan Polri sejak tahun 2005, dengan Skep. Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005, tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang kemudian diperbarui dengan Perkap. Kapolri No. 3 Tahun 2015. Polmas adalah salah satu model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama, seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing* dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat (Sutanto, 2005 : 1).

Polmas adalah sebuah model pemolisian yang menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi segala potensi gangguan Kamtibmas. Polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Polmas juga meyakini, bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif

dan kooperatif (Leighton, 1991 : 77). Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa Polmas dapat menciptakan relasi sosial politik antara polisi dan masyarakat yang mencerminkan nilai demokratis dan prinsip *good governance* yang merupakan pengejawantahan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan kamtibmas.

Teori Polmas pada dasarnya merujuk pada teori sponsor normatif. Teori sponsor (*normative sponsorship*) menyatakan bahwa sebagian besar orang memiliki kemauan baik dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan mereka (Sower, 1975 : 71). Konsep Polmas dirujuk dengan berbagai pengertian, seperti pemolisian yang berorientasi komunitas, pemolisian berlandaskan komunitas dan pemolisian yang berorientasi pada masalah (Leighton, 1991: 83).

Sementara itu Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz (1990), memberi definisi tentang Polmas adalah :

“...any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents and business people who live and work in the beat area. The citizens and police work together to identify the problem of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst moving neighbourhoods and communities toward solving their own problems, and encouraging citizens to help and look out each other”.

Mengacu pada pengertian Polmas yang dikemukakan oleh Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Polmas adalah sebuah metode pemolisian dimana polisi dan masyarakat bekerjasama mengidentifikasi masalah di wilayahnya dan secara bersama pula menyelesaikannya. Petugas dan polisi hanya

berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas tetangga dalam memecahkan masalah-masalah mereka, serta mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain.

Lalu kemudian bagaimana penerapan Polmas di Indonesia?. Merujuk pada Perkap. No. 3 tahun 2015, pada bab I Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahannya. Pada pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Polmas mengusung falsafah pemolisian yang memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas. Ini tergambar dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa falsafah Polmas (a) menempatkan masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia; (b) penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas. Sedangkan sasaran Polmas salah satunya sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 khususnya poin (c) adalah untuk membangun kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya,

bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.

Mengacu pada pendapat Hendropriyono (2009), bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan memperhatikan tujuan dan falsafah Polmas, dan kemudian dikaitkan dengan sumber dari akar terorisme, maka Polmas menjadi salah satu pendekatan yang strategis dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Demikian, karena radikalisme dan terorisme hanya dapat ditanggulangi jika masyarakat itu sendiri memiliki keberdayaan untuk melawannya.

Oleh karena itu penanggulangan radikalisme dan terorisme haruslah berangkat dari lingkungan masyarakat yang merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya akar dan pohon terorisme itu. Polmas menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, sedangkan Polri sebatas katalisator yang membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Dengan pendekatan Polmas penanggulangan radikalisme dan terorisme hadir di tengah lingkungan masyarakat. Polmas dihadirkan di tengah lingkungan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat untuk mawas diri terhadap segala potensi gangguan Kamtibmas yang muncul dalam lingkungannya. Singkatnya, Polmas dapat membangun kesadaran setiap warga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

## Penutup

Masalah radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Teror bom dan teror bersenjata yang terjadi di jalan Thamrin beberapa waktu yang lalu, dan rentetan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror bom dan teror bersenjata tersebut, mengindikasikan bahwa akar-akar terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat.

Realitas ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menanggulangnya. Untuk itu perlu dikembangkan metode-metode penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah. Seperti diketahui bahwa lahan tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme itu sendiri berada dalam lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli dan permisif terhadap masalah keamanan.

Polmas melalui Perkap Kapolri No. 3 tahun 2015, menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, dengan Polmas ke depan masyarakat semakin berdaya dalam memerangi radikalisme dan terorisme yang tumbuh dalam lingkungan mereka.

## Daftar Bacaan

Djamin, Awaloedin. 2016. *Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya*. Jakarta. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Lihawa, dkk. 2009. *Wajah Pemolisian Masyarakat*. Jakarta: Kompolnas.

Gani, Yopik. 2006. *Community Policing dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi*, Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 068 April-Juni 2006. CV. Restu Agung.

Golose, P.R. 2014. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta. CV. Aksara Simpati.

Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yabudi, Islam*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.

Leighton, Barry N.1991. *Visions of Community Policing. Rhetoric and Reality in Canada*. Canadian Journal of Criminology 33, 3-4(july-October).

Skolnick, Jerome dan Bayley, David. 1988. *Theme and Variation in Community Policing*, dalam Crime and Justice, Vol.10, The University of Chicago.

Sower, C. 1998. *Frequently Asked Questions: About Community Policing*. Community Policing Pages.

Sutanto. 2006. *Polmas Paradigma Baru Polri*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Trojanowicz, Robert C. Dan Bonnie, Bucqueroux. 1990. *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Cincinnati, Anderson.

Osse, Anneke. 2007. *Memahami Pemolisian*, Jakarta: Rinam Antartika.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta. CAPS.

Perkap. Kapolri No.3 Tahun 2015, tentang Polmas.

Majalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT).2015. *Merajut Kebersamaan, Merawat Perdamaian*. Jakarta.